

# PENETAPAN USIA DEWASA CAKAP HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM

Nurkholis  
cholism@yahoo.com

## Abstract

Differences in adult age or child's age limits on Indonesian laws and regulations raise questions about which limitations should be used. As contained in Pasal 330 KUHP, Age 21 Th or already married, Pasal 9 (1) Kompilasi Hukum Islam, age 21 years, Pasal 47 (1) UU Perkawinan, age 18 years, Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak, age 18 years, Pasal 1 ayat (2) UU. Tenaga Kerja, age 18 years old; and Pasal 1 (8) UU Pemilu, 17 years or already married. In Islamic jurisprudence of adult age is someone who has until baligh period. Means reaching the age that one is religiously duty-bound; one is obliged to obey religious laws. Signs of religious puberty are: semen discharge, growth of coarse pubic hair, or reaching the specific age of puberty. By appearance of any of these signs, one is regarded as baligh (adult) and mukallaf (duty-bound).

**Keywords:** *adult age, Indonesian laws, islamic jurisprudence.*

## A. Pendahuluan

Usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia. Ketidakeragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Pemerintah Indonesia ternyata mempunyai beberapa undang-undang mengenai batasan kedewasaan yang berbeda-beda, misalnya di dalam UU Perkawinan 1974 terdapat ketentuan 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sementara di dalam UU Ketenagakerjaan terdapat ketentuan 18 tahun untuk menjadi tenaga kerja. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas) tahun.

Dalam Islam ada istilah "Bâligh" dan "Ar Rusyd". Baligh adalah kata yang mengandung arti "dewasa". Seorang yang sudah dewasa disebut bâligh. Kata bâligh dalam diskursus fikih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata "Ar Rusyd" adalah tingkat kesempurnaan dalam berpikir. Sebetulnya ar rusyd bisa dicapai bersamaan dengan masa baligh apabila dalam proses menyongsong masa baligh mendapatkan edukasi yang baik dan benar.

Hal ini menarik untuk dikaji untuk mengkomparasikan penetapan usia dewasa cakap hokum menurut undang-undang republik Indonesia dan menurut agama Islam. Untuk menguraikan permasalahan diatas, ada beberapa pembahasan yang akan dikaji, mencakup Pengertian dewasa cakap hokum, dewasa cakap hokum menurut undang-undang, dewasa cakap hokum menurut islam dan penjabarannya.

## **B. Pengertian dewasa Cakap Hukum**

Dalam KBBI mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti, (1). sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); (2). telah mencapai kematangan kelamin; (3). matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya). (<https://kbbi.web.id/dewasa>)

Dalam Wikipedia, Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa,

tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa. (**Error! Hyperlink reference not valid.**)

Masih dalam Wikipedia, dalam bidang ilmu psikologi, dewasa adalah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia duapuluh tahun dan yang berakhir pada usia tigapuluh tahun. Ini adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karier, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga, dan mengasuh anak-anak.

Adapun cakap hukum adalah, Kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. (ceyawidjaya, **Error! Hyperlink reference not valid.**)

### C. Dewasa Cakap Hukum menurut Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia dalam menetapkan kriteria usia dewasa yang cakap dalam hukum berbeda-beda. Hal itu dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang mendefinisikan batas usia anak dan dewasa. Batas usia dewasa menurut beberapa undang-undang:

#### 1. Hukum Perdata

KUHPerdata pasal 330, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut;

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia,

dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.

2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin." (KUHP pasal 330, hal. 55).

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan." Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

## **3. Undang-undang Perkawinan**

Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya." dan pasal 50 ayat (1). "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." Artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun. (UU. no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), hal. 8).

## **4. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." (UU. no. 23 tahun 2002, pasal 1 ayat (1), hal. 2). Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

## **5. Undang-Undang Tenaga Kerja**

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun." (UU. no. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat (2), hal. 17).

#### 6. Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.", undang-undang no 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat (1), "Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.", dan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 68, "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih."

Dalam undang-undang pemilu ini memang tidak tertulis secara jelas mengenai batas usia dewasa. Namun di sini disinggung mengenai batas usia yang memiliki hak memilih. Hak memilih dapat diartikan sebagai batasan usia yang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengambil keputusan untuk memilih pada pemilu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan undang-undang pemilu disebut dewasa ketika seseorang telah memiliki hak pilih, yaitu usia 17 tahun ke atas, atau sudah pernah menikah.

Adapun secara internasional, PBB menyebut mereka yang berusia di antara 15 dan 24 tahun sebagai pemuda (*youth*), tetapi penjelasan terhadap term ini kurang lebih sama dengan apa yang dipahami masyarakat modern tentang remaja, yaitu "*a period of transition from the dependence of childhood to adulthood's independence*" (<http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>). UNICEF dalam

laporannya pada tahun 2011 menyebut umur 10-19 tahun sebagai usia remaja ([http://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC\\_2011\\_Main\\_Report\\_EN\\_02092011.pdf](http://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf)).

Undang-undang Republik Indonesia tidak menetapkan secara sepakat tentang batas usia dewasa. Bisa jadi perbedaan-perbedaan batas usia dewasa ini bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya sesuai dengan konteks keperluan warga negara Indonesia. Hal itu mengacu pada asas *Lex specialist derogat legi generalis*, yaitu *Lex specialist derogat legi generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). ([https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generalis](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generalis)).

Misalkan saja, apabila ada seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan, maka batas usia dewasa yang digunakan adalah batas usia menurut undang-undang perkawinan bukan KUHPerdara, demikian jugatidak menurut undang-undang pemilu karena tidak tepat jika menggunakan undang-undang pemilu.

#### **D. Dewasa Cakap Hukum Perspektif Hukum Islam**

##### **1. perodesasi pertumbuhan manusia dalam Islam**

Dalam Islam, Periode Perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode. yaitu: (1). Periode prenatal (prenatal period), ketika masih berupa janin didalam perut ibunya. (2). Periode *thufulah* (childhood) masa kanak-kanak dan masa kecil, yaitu setelah lahir dari Rahim ibunya hingga masa sebelum tamyiz. (3). Periode *Tamyiz*, dari masa mumayyiz sampai masa baligh. (4). Periode *Baligh*, yaitu perubahan dari masa tamyiz ke masa baligh. (5). Periode *ear rusyd*, yaitu sempurna akal nya. (Al Mausuah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 7/154).

##### **a. Periode Janin.**

Periode prenatal (prenatal period) adalah masa pembuahan hingga lahir sekitar 9 bulan. Dalam periode ini terjadi pertumbuhan yang hebat sekali dari sebuah sel tunggal hingga menjadi organisme

lengkap yang memiliki otak dan kapasitas berperilaku. (Ridho Fauzi, <http://nengraisa.blogspot.co.id/2014/08/perkembangan-pertumbuhan-fisik.html>).

Periode ini dimulai semenjak seseorang itu berupa *'alaqah* (gumpalan darah) dalam kandungan ibunya sampai dengan saat lahirnya. Pada periode ini sifat kemanusianya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badanya seolah-olah ia merupakan bagian dari ibunya. Ia makan dari apa yang ibunya makan, ia bergerak jika ibunya bergerak, dan ia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain jika ibunya berpindah tempat. Tetapi dari segi adanya roh ia telah merupakan suatu jiwa tersendiri. (Murni Jamal, 1983: 1)

#### **b. Periode Thufulah (kanak-kanak)**

Periode ini dimulai semenjak seseorang lahir ke dunia. Dengan lahirnya itu, maka telah sempurnalah sifat kemanusiannya, karena ia telah berpisah dari ibunya. Namun demikian, kemampuan akalinya belum ada, kemudian berkembang sedikit demi sedikit, periode ini berlangsung sampai seseorang mencapai masa tamyiz.

Masa bayi (*infancy*) adalah periode perkembangan yang dimulai sejak lahir hingga usia 18 atau 24 bulan. Masa bayi adalah sebuah masa dimana seseorang sangat bergantung kepada orang dewasa. Masuk periode ini masa kanak-kanak awal (*early childhood*) adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang disebut sebagai "masa prasekolah." Selama masa ini, anak-anak kecil belajar untuk lebih mandiri dan merawat dirinya sendiri. Mereka mengembangkan sejumlah keterampilan kesiapan sekolah (mengikuti intruksi, mengenal huruf) dan meluangkan banyak waktu untuk bermain dengan kawan-kawan sebaya. Kelas satu biasanya mengakhiri masa kanak-kanak awal. (<http://nengraisa.blogspot.co.id/2014/08/perkembangan-pertumbuhan-fisik.html>)

#### **c. Periode tamyiz**

*Mumayyiy* adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama' menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampuan dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Dalam kenyataannya, pada masa ini seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain lain. Umur tamyiz menurut mayoritas ulama' adalah 7 tahun, dan berakhir setelah sampai pada masa baligh.(Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 7/154). Tamyiz bisa dikelompokkan pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir (middle and late childhood). Yaitu, periode perkembangan yang berlangsung antara usia 6 hingga 11 tahun.

#### **d. Periode Baligh**

Sedangkan baligh adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (thufulah) menuju masa kedewasaan (rujulah/unutsah). Masa ini biasanya ditandai dengan munculnya beberapa tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah (ihtilam), mengandung dan haidh.Dan apabila tanda-tanda tersebut tidak nampak, maka masa baligh ditandai dengan sampainya seorang anak pada umur 15 tahun menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashorruf secara menyeluruh (ahlul 'ada' al-kamilah). Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Alloh dan hak-hak hamba-Nya.Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya, jika tidak, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru tamyiz

## Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...

(ahkamus shobiy), contohnya seperti anak yang kurang waras (mu'tawih) dan anak yang idiot (safih). (Al Mausuh Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 7/154)

### **e. Periode ar Rusyd**

Ar Rusyd secara bahasa akal, pikiran dan kebenaran (A.W. Munawir: 499) dalam al Misbahul Munir, ar rusyd secara bahasa berarti baik dan sampai pada kebenaran. Ar Rusyd menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali adalah, baik dalam memdistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya dengan baik. Dalam madzhab Syafi'i, baik dalam masalah agama dan harta.

Sifat Ar Rusyd ini mungkin telah dimilikibersama dengan masa pubertas, dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung pada pendidikan dan kesiapan orang tersebut dan kompleksitas kehidupan kulturalnya. (Al Mausuh Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 7/160).

Bisa disimpulkan, masa ar rusyd adalah masa kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa baligh atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia baligh adalah 15 tahun, sifat ar rusyd antara 15-17 tahun.

## **2. Tanda-tanda Usia Dewasa Cakap Hukum Dalam Islam**

Islam menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Sejak itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam al Mushtalahat wa syarhuha (1/28) mukallaf adalah seorang muslim, yang berakal, bligh, sehat, mengetahui kewajiban-kewajiban dan tidak ada penghalang sahnya beribadah. Usia dewasa atau baligh dalam islam ada beberapa tandanya. Untuk laki-laki yaitu:

- a. *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an, dimana Allah ta'ala berfirman : *"Dan bila anak-anakmu telah sampai hulm (ihtilam), maka hendaklah mereka meminta ijin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin"*. (An Nuur: 59).

Dalam hadits, sahabat Ali bin Abi Thalib radliyallaahu 'anhu ia berkata: *"Aku hafal perkataan dari Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam: Tidak dinamakan yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam"* (HR. Abu Dawud).

Dari Ali juga dari Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam: *"Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal"* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ijma' ulama bahwa *ihartilam* merupakan tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. Al-Haafidh Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره سواء كان في اليقظة أو المنام

*"Para ulama sepakat/ijma' bahwasannya ihtilaam pada laki-laki dan perempuan wajib dengan (ihartilam itu) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hokum, yaitu keluarnya air yang memancar baik karena persetubuhan atau tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur"*. (Ibn Hajar al Asqalani, 5/277).

- b. Tumbuhnya Rambut Kemaluan.

Tumbuhnya Rambut kemaluan menjadi pertanda baligh menurut mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Dari 'Athiyyah berkata: *"Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pada hari Quraidhah, di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan"* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'I, Ibnu Majah dan Ahmad).

Bedasarkan riwayat diatas, menunjukkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balighnya seseorang, menunjukkan juga bolehnya

## Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...

melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui baligh dan tidaknya seseorang serta untuk lainnya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang menganggapnya bukan tanda baligh.

### 3. Mencapai Usia tertentu menurut hitungan kalender Hijriyah.

Kalau seorang anak tidak mengalami fase *ihtilam* bagi lak-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan maka kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hanafi. Sedangkan madzhab Dzahiri berpendapat apabila berusia 19 tahun.

Dalil yang dianggap paling *shahih* dan *sharih* oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits yang dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata:

*"Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku".* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan tanda-tanda baligh untuk perempuansama seperti laki-laki, yaitu, 1. Ihtilam, 2. Tumbuh rambut *kemaluan*, 3. Usia tertentu, ditambah 4. Keuarnya darah haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Para ulama telah *ijma'* bahwasannya haidl merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. Ibn Hajar berkata:

وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء

*"Para ulama telah sepakat/ijma' bahwasannya haidl merupakan tanda baligh bagi wanita"* (Ibnu Hajar al Asqalani, 5/277).

### 4. Kritik terhadap Penetapan Dewasa Cakap Hukum dalam Undang-undang

Kedewasaan manusia ditentukan oleh proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Perkembangan manusia sering kali dideskripsikan menurut

periode. Proses Biologis, Kognitif, dan Sosio-emosional. Kedewasaan secara biologis melibatkan fisik dalam tubuh individu. Gen-gen yang diwariskan dari orang tua, perkembangan otak, tinggi, dan berat tubuh, perubahan dalam kecerdasan motorik, perubahan hormonal sampai masa pubertas, semuanya mencerminkan proses biologis. Kedewasaan secara Kognitif melibatkan perubahan pemikiran dan inteligensi individu. Kedewasaan secara sosio-emosional melibatkan perubahan dalam hal emosi, kepribadian, relasi dengan orang lain, dan konteks sosial.

Proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional merupakan jalinan yang saling terkait satu sama lain. Proses sosio-emosional membentuk proses kognitif: proses kognitif meningkatkan atau membatasi proses sosio-emosional; dan proses biologis mempengaruhi proses kognitif. (Ridho Fauzi, <http://nengraisa.blogspot.co.id/2014/08/perkembangan-pertumbuhan-fisik.html>)

Berdasarkan Undang-undang kedewasaan dapat diartikan kecakapan seseorang dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Kedewasaan ditandai dengan suatu batas usia. Di Negara Indonesia, kecakapan seseorang dihadapan hukum telah ditentukan dalam suatu Undang-undang. Masalahnya adalah, Indonesia memiliki banyak Undang-undang yang mengatur perihal kedewasaan seseorang, sehingga patut dipertanyakan, dalam hal kapan seseorang dianggap telah dewasa dihadapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum

Undang-undang yang mengatur mengenai usia kedewasaan seseorang di hadapan Hukum, diantaranya adalah:

1. Pasal 330 KUHP, Usia 21 Th atau sudah menikah;
2. Pasal 9 (1) Kompilasi Hukum Islam, usia 21 th;
3. Pasal 47 (1) UU Perkawinan, usia 18 th;
4. Pasal 1 (1) UU Perlindungan Anak, 18 th;
5. Pasal 1 ayat (2) UU. Tenaga Kerja, usia 18 th;
6. Pasal 1 (8) UU Pemilu, 17 th atau sudah kawin;

## Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...

Mencermati ketentuan undang-undang di atas, terlihat bagaimana keberagaman Indonesia dengan batas usia dewasanya, sehingga wajar apabila timbul pertanyaan, kapan seseorang dianggap dewasa dihadapan hukum?

Berbeda dengan Islam, seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah sampai usia baligh. Dalam hadits Nabi saw; *Dari Aisyah (r.a) daripada Rasulullah (s.a.w), baginda bersabda: "Lembaran amal tidak mencatat amalan bagi tiga golongan berikut; orang tidur hingga bangun, kanak-kanak hingga dewasa dan orang gila hingga berakal sihat atau sedarkan diri."* (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidhi, dinilai sahih oleh al-Hakim dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban: 1121).

Penetapan usia dewasa ini juga menimbulkan kritik social, teutama pemerhati parenting seperti Budi Azhari dan Alwi Alatas.

Alwi Alatas mengkritisi penetapan undang-undang dalam pernyataannya, Anak-anak sebetulnya mengalami perubahan penting secara fisik dan psikologis menjadi seorang dewasa saat mereka baligh dan, setelah melewati periode transisi yang singkat, bisa diterima secara sosial sebagai bagian dari masyarakat dewasa saat mereka berusia 15 tahun. Hal ini sejalan dengan perkembangan natural pada fisik serta kesiapan psikologis dan sosial pada manusia secara umum. Penundaan yang terlalu lama dari batas usia ini akan menimbulkan kekacauan konsep serta kerusakan adab pada diri seorang anak. Ia yang seharusnya sudah memasuki fase kekuatan dipaksa untuk tetap berada dalam fase lemah, atau fase yang samar-samar, tidak lemah tapi juga tidak kuat.

Diubahnya definisi dan batasan waktu antara anak-anak dan dewasa telah merusak konsep adab terkait fase usia. Seseorang yang seharusnya sudah mulai menjalani adab sebagai seorang dewasa malah terus berperilaku seperti anak-anak atau malah 'dihalalkan' untuk tidak beradab karena mereka dianggap sedang menjalani masa transisi yang penuh gejolak. Ia menjadi kurang memiliki rasa tanggung jawab, yang merupakan salah satu ciri kedewasaan, dan seringkali tak sungkan melakukan

berbagai jenis pelanggaran. (**Error! Hyperlink reference not valid.**)

Budi Ashari, Lc. dalam acara *Seminar Nasional Pendidikan II* yang diadakan di aula Cut Nyak Dien, Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur Jakarta, Ahad, 25 Jumadil Akhir 1437 H (03/04/2016). Menurut pendiri *Kuttab al-Fatih* tersebut, proses perjalanan itu memasuki tahap penting ketika mulai memasuki tahap *bulugh* atau *akil baligh*. Sebab di sana segala sesuatu itu mulai tampak dan berkembang.

“Seorang yang *akil baligh* dan sudah di masa siap menikah, seharusnya memiliki kemampuan mengelola harta, menyimpan, dan mengembangkannya,” ucap Budi sambil mengurai penjelasan QS. An-Nisa [4]: 6. “Tidak seperti sebagian pemuda zaman ini, semua urusan bahkan setelah pernikahan masih ditanggung oleh orang tua,”. Untuk itu, kata Budi Ashari, “setiap fase pertumbuhan anak harus diperhatikan bukan hanya secara biologis tapi juga secara fisik dan perkembangan kejiwaan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Anak-anak sekarang pertumbuhannya tidak normal, mereka baligh secara fisik tapi tidak secara psikologis,” (Budi Azhari,

<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/04/04/92420/orang-tua-muslim-harus-pahami-fase-penting-perkembangan-anak.html>)

Batasan usia baligh bagi lelaki adalah umur lima belas tahun. Inilah pendapat Imam al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibn Wahb dan jumbuh ulama. Jadi, jika seorang lelaki sudah berusia lima belas tahun, maka diasudah dianggap baligh. Menurut sebahagian besar ulama mazhab Maliki, batasan usia baligh bagi lelaki adalah ketika berusia tujuhbelas atau lapan belas tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, usiabaligh bagi lelaki adalah sembilan belas atau delapan belas tahun dan tujuh belas tahun bagi perempuan. (Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, 2010:171).

## E. Kesimpulan

Perbedaan dalam penetapan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-

## Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...

undangan di Indonesia menimbulkan kontroversi. Karena hal itu berkaitan erat dengan kecakapan dalam bertindak di hadapan hukum. Berbeda dengan Islam, dengan tegas dan jelas pertanggung jawaban dalam perbuatan dimulai ketika seseorang sampai pada usia akil baligh. Hal itu ditandai dengan Ihtilam, Tumbuh rambut kemaluan, Usia tertentu, ditambah bagi perempuan menstruasi, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Apabila anak sudah mengalami salah satu tanda di atas, maka ia telah baligh yang dengan itu ia telah sampai pada usia *taklif* dan cakap dalam hukum.

### Daftar Pustaka

- Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Syarah Safinatun Naja*, Karya Toha Putra, Semarang.
- Abu abdillah bin abdi Salam 'allusy, *Ibanah al-ahkam syarah bulugh al- maram*, jilid ketiga, Al Hidayah Publication, Kuala Lumpur, 2010.
- Ahmad bin Ali biin Hajar al Asqalani asy Syafi'I, *Fathul Bari Syarh Shahihul Bukhari*, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379 H.
- Ahmad Warson Munawir al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: UPBIK, t.th,
- Al Mushtalahat wa syarhuha, maktabah syamilah.
- Alwi Alatas, *Tiga Fase Usia dalam Hidup Kita*.**Error! Hyperlink reference not valid..** 20/01/2017
- Budi Azhari, *Orang Tua Muslim Harus Pahami Fase Penting Perkembangan Anak*<http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2016/04/04/92420/orang-tua-muslim-harus-pahami-fase-penting-perkembangan-anak.html>. 20/01/2017
- ceyawidjaya, *Cakap Hukum*, <https://ceyawidjaya.wordpress.com/2011/04/21/cakap-hukum/>. 21/01/2017
- <http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>. 19/01/2017
- [http://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC\\_2011\\_Main\\_Report\\_EN\\_02092011.pdf](http://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Report_EN_02092011.pdf). 19/01/2017
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>. 17/01/2017
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lex\\_specialis\\_derogat\\_legi\\_generali](https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali).
- <https://kbbi.web.id/dewasa>. 21/01/2017
- Murni Jamal, *Ilmu Fiqh II*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta, 1983.
- Redha fauzi, perkembangan, pertumbuhan, fisik, intelektual, sosial, bahasa keagamaan, dan moral anak dan remaja.

Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan...

<http://nengraisa.blogspot.co.id/2014/08/perkembangan-pertumbuhan-fisik.html>. 30/01/2017

Wizaratul Auqaf wasy Syu'unil Islamiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Darus Salasil, Kuwait, 1404-1427.